

Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya

Muhammad Ridwan
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: *shpasaribu08@gmail.com*

Abstrak

Pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, meskipun hukum Islam telah mengatur pembagiannya dengan jelas. Konflik ini umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam, keserakahan, ketidakadilan dalam pembagian, serta campur tangan pihak luar. Hukum waris Islam, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, menetapkan bagian yang adil bagi setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga yang mengabaikan ketentuan syariat ini, sehingga menimbulkan perpecahan. Artikel ini membahas faktor-faktor penyebab konflik dalam pembagian warisan, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti melalui musyawarah keluarga, konsultasi dengan ulama atau pakar hukum Islam, serta penyelesaian melalui Pengadilan Agama jika diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam dan penerapan yang tepat dapat mencegah konflik, menjaga hubungan kekeluargaan, serta memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat.

Kata kunci: Konflik Keluarga, Pembagian Warisan, Hukum Islam, Solusi Konflik

Abstract

Inheritance division is often a source of conflict in families, although Islamic law has clearly regulated its division. This conflict is generally caused by ignorance of Islamic inheritance law, greed, injustice in the division, and interference from outside parties. Islamic inheritance law, which is stated in the Qur'an and Hadith, determines a fair share for each heir based on kinship, with the aim of creating justice and harmony in the family. However, in practice, many families ignore the provisions of this sharia, resulting in divisions. This article discusses the factors that cause conflict in the division of inheritance, and offers solutions that can be applied to resolve the conflict, such as through family deliberation, consultation with Islamic scholars or legal experts, and resolution through the Religious Court if necessary. The conclusion of this study confirms that a good understanding of Islamic inheritance law and its proper application can prevent conflict, maintain family relationships, and ensure a fair and sharia-compliant inheritance division.

Keywords: Family Conflict, Inheritance Division, Islamic Law, Conflict Solutio

Pendahuluan

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Perselisihan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam, perbedaan interpretasi mengenai hak waris, ketidakpuasan atas bagian yang diterima, serta adanya unsur keserakahan atau pengaruh budaya patriarki yang mengabaikan hak-hak perempuan.¹ Namun, dalam praktiknya, meskipun hukum waris Islam sudah sangat jelas, pembagian warisan seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Konflik ini dapat dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang mendalam mengenai hukum waris Islam. Banyak keluarga yang tidak mengetahui dengan jelas bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta. Misalnya, ada pihak yang merasa berhak mendapatkan bagian lebih besar tanpa memperhatikan ketentuan syariat, atau bahkan ada yang sengaja mengabaikan hak waris pihak tertentu yang sah menurut hukum Islam.²

Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai hak waris juga dapat menjadi penyebab perselisihan. Hukum waris Islam sangat rinci dalam menetapkan siapa yang berhak atas warisan dan berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Namun, dalam kenyataannya, beberapa pihak mungkin menafsirkan ketentuan ini secara berbeda-beda, yang mengarah pada ketidaksepakatan di antara keluarga. Perbedaan ini sering kali diperburuk dengan adanya ketidakpuasan terhadap bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Mereka yang merasa menerima bagian lebih kecil dari yang mereka anggap layak cenderung merasa tidak diperlakukan dengan adil, sementara yang menerima bagian lebih besar terkadang merasa berhak atas bagian tersebut tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak lainnya. Konflik warisan juga sering kali dipengaruhi oleh unsur keserakahan atau sifat tamak. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang lebih kuat secara finansial atau memiliki pengaruh lebih besar dalam keluarga mencoba untuk menguasai lebih banyak bagian warisan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. Keserakahan ini bisa muncul ketika warisan dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga, sehingga menimbulkan pertikaian sengit di antara ahli waris.³

Selain itu, pengaruh budaya patriarki dalam beberapa masyarakat juga turut memperburuk pembagian warisan. Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap kurang berhak atau bahkan tidak mendapat bagian yang setara dengan laki-laki dalam hal warisan. Padahal, menurut hukum Islam, perempuan berhak mendapatkan bagian warisan, meskipun bagian mereka mungkin berbeda dengan laki-laki, tergantung pada kedudukan dan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Ketidakadilan ini, yang sering kali disebabkan oleh pandangan sosial yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dapat menciptakan ketegangan dalam

¹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

² Sri Hariati, "Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat The Position of Inheritance Rights for Daughters Central Lombok , West Nusa Tenggara," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024), <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/173/123>.

³ Ralph Adolph, "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam," *Al-Ulum* 23, no. 2 (2016): 1–23, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/4239/1939>.

keluarga dan merusak hubungan antaranggota keluarga. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun pembagian warisan dalam Islam dirancang untuk menciptakan keadilan, dalam kenyataannya, praktik pembagiannya sering kali menimbulkan konflik.⁴ Untuk itu, penting bagi keluarga Muslim untuk memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara benar dan adil, serta menghindari pengaruh budaya dan kepentingan pribadi yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam tidak hanya akan memastikan keadilan bagi setiap ahli waris, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan yang sehat dan harmonis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena konflik keluarga dalam pembagian warisan dari perspektif hukum Islam, serta solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi konflik tersebut.⁵ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang kompleks, yaitu konflik warisan dalam konteks budaya, agama, dan hukum keluarga Islam, serta untuk menggali perspektif berbagai pihak yang terlibat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena konflik keluarga yang terjadi dalam pembagian warisan, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dan mengkaji solusi dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga akan menganalisis praktik-praktik yang ada dalam masyarakat terkait pembagian warisan dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini terdiri dari tiga tahap utama. Pertama Reduksi Data, Data yang relevan akan dipilih dan dipadatkan untuk memfokuskan analisis pada hal-hal yang terkait dengan masalah utama, yaitu konflik dalam pembagian warisan dan solusi yang ditawarkan dalam perspektif hukum Islam. Kedua Penyajian Data, data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hasil temuan terkait faktor-faktor penyebab konflik warisan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketiga Penarikan Kesimpulan, kesimpulan akan ditarik dengan cara menginterpretasikan temuan-temuan yang ada, menjawab rumusan masalah, dan menyusun rekomendasi terkait penerapan hukum waris Islam sebagai solusi konflik warisan.⁷

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar dan valid. Selain itu, teknik member checking juga akan diterapkan, yaitu dengan meminta kembali informan untuk memverifikasi

⁴ Ahmad Faishal Rasyid dan Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia," *Indonesian Journal of Shari'ah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.

⁵ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Press., 2019).

⁶ Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22, no. 2 (2020): 175–91, <http://dx.doi.org/10.33164/iptekom.22.2.2020.175-191>.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).

hasil wawancara atau data yang telah dikumpulkan, guna memastikan keakuratan interpretasi peneliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Konflik Keluarga

Setiap pasangan yang melangkah ke dalam kehidupan pernikahan tentu memiliki harapan besar untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh berkah. Pernikahan bukan hanya sekadar menyatukan dua insan dalam ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan komitmen, pengorbanan, dan tanggung jawab besar. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ibadah, di mana suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi, mencintai, dan menjaga satu sama lain dalam kebaikan. Pernikahan yang diawali dengan niat yang tulus dan dilandasi oleh nilai-nilai keislaman memiliki potensi besar untuk membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang menguji kesabaran serta ketahanan mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁸

Sebagai manusia, suami dan istri tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Terkadang, hal-hal kecil yang tampaknya sepele bisa berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Ketidaktepahaman, perbedaan pendapat, serta kurangnya komunikasi yang efektif sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya penyelesaian, bukan tidak mungkin hubungan yang dibangun dengan penuh cinta dan harapan besar akan berujung pada kehancuran. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga dengan bijak. Saling pengertian, komunikasi yang terbuka, serta sikap saling menghormati dan memaafkan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan yang bebas dari masalah, tetapi pernikahan yang mampu menghadapi setiap permasalahan dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, rumah tangga akan tetap menjadi tempat yang nyaman, penuh kasih sayang, dan membawa berkah bagi seluruh anggota keluarga.⁹

B. Pembagian Warisan

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dalam Islam, pembagian warisan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis agar setiap ahli waris mendapatkan haknya dengan adil. Aturan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dalam keluarga serta memastikan bahwa harta yang ditinggalkan oleh seseorang dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hukum Islam, pembagian warisan disebut sebagai faraidh, yang secara rinci diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.¹⁰ Aturan ini menetapkan bagian-bagian tertentu bagi

⁸ Misbahul Munir and Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35," *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 15–27, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28/32>.

⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

¹⁰ M Dayat and Achmad Yusuf, "Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Islam," *Akademika* 4, no. 1 (2019): 113–38, <https://mail.journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/137/126>.

setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, seperti anak, orang tua, suami, istri, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan, bukan kesetaraan mutlak, sehingga pembagian warisan mempertimbangkan tanggung jawab finansial masing-masing ahli waris dalam keluarga.¹¹

Misalnya, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini bukan bentuk diskriminasi, tetapi karena dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban lebih besar dalam menafkahi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban finansial yang sama. Demikian pula, suami dan istri memiliki bagian warisan yang berbeda tergantung pada situasi yang ada. Meskipun hukum waris Islam sudah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih sering terjadi. Dengan memahami dan menerapkan hukum waris Islam dengan benar, diharapkan pembagian harta dapat berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Warisan bukan sekadar tentang harta benda, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.¹²

C. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek individu, keluarga, sosial, maupun kenegaraan. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hukum yang tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga memiliki dampak terhadap kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusia, karena Allah SWT adalah satu-satunya pencipta dan pemilik hukum yang sejati. Dalam buku *Pengantar Hukum Islam* yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015, hukum Islam didefinisikan sebagai hukum-hukum dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum buatan manusia, karena hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga sebagai jalan menuju kebahagiaan di akhirat.

Dalam Islam, hukum bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan merupakan ciptaan Allah SWT. Allah memiliki hak prerogatif untuk menentukan hukum, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun aturan lainnya yang harus diikuti oleh umat manusia. Dalam hal ini, manusia hanya berkewajiban untuk menaati dan menjalankan hukum tersebut, bukan menciptakan atau mengubahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-An'am ayat 57:

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik." (QS. Al-An'am: 57). Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pembuat hukum yang berhak menentukan mana yang halal dan haram, mana yang diperintahkan

¹¹ N J Sitorus, D Masri, and ..., "Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat," ... : *Jurnal Dakwah Dan ...* 4, no. 3 (2023): 110–20, <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/156>.

¹² Masfi Sya'fiatul Ummah, "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

dan mana yang dilarang. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum sendiri yang bertentangan dengan hukum Allah. Selain itu, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 44 juga disebutkan: "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Ma'idah: 44).¹³

Ayat ini memperjelas bahwa menolak hukum Allah atau membuat hukum yang bertentangan dengan syariat-Nya merupakan tindakan yang bisa berujung pada kekufuran. Meskipun hukum Islam berasal dari Allah SWT, dalam beberapa hal terdapat ruang bagi manusia untuk berijtihad dalam memahami dan menerapkan hukum. Para ulama yang melakukan ijtihad sebenarnya tidak menciptakan hukum baru, tetapi mereka hanya berusaha memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Allah SWT berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ijtihad dilakukan ketika terdapat masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini, para ulama menggunakan metode seperti ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi hukum), dan istihsan (penilaian hukum berdasarkan kemaslahatan) untuk mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁴

Namun, penting untuk dipahami bahwa hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Jika suatu hasil ijtihad terbukti bertentangan dengan nash (teks suci), maka hasil tersebut dianggap tidak sah. Contoh ijtihad dalam Islam adalah dalam masalah-masalah kontemporer seperti hukum tentang bayi tabung, donor organ, dan transaksi ekonomi digital. Karena isu-isu ini tidak dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka para ulama berijtihad untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

F. Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya

Pembagian warisan merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Meskipun Islam telah mengatur secara rinci mengenai hukum waris dalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak keluarga yang tetap menghadapi pertikaian terkait hak waris. Konflik ini sering kali dipicu oleh ketidakadilan dalam pembagian, keserakahan salah satu ahli waris, ketidaktahuan terhadap hukum Islam, atau adanya faktor eksternal seperti pengaruh sosial dan budaya. Dalam Islam, pembagian warisan memiliki ketentuan yang jelas dan tidak bisa diubah secara sepihak. Hukum waris Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis setelah wafatnya seseorang. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak keluarga yang mengabaikan hukum Islam dalam pembagian warisan, sehingga menimbulkan perselisihan berkepanjangan yang dapat menghancurkan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan serta bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam keluarga.¹⁵

¹³ I Ansari and M Alzamzami, "Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. Al-Baqarah: 256," *Al-Wasatiyyah Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (2022): 106–30, <https://al-wasatiyyah.uinjambi.ac.id/index.php/jrm/article/view/11/11>.

¹⁴ Nur Asdaliah and Basri Mahmud, "Huruf Jar Ba Dan Kandungan Maknanya Dalam Q.S. Al-Maidah (The Letter Jar Ba and Its Meaning in Q.S. Al-Maidah)," *Loghat Arabi* 3, no. 1 (2022): 68–86, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36915/la.v3i1.45>.

¹⁵ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

Warisan dalam Islam disebut sebagai *al-faraidh*, yang berarti bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Pembagian warisan diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Islam mengatur secara adil siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka peroleh berdasarkan hubungan kekerabatan. Menurut hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan meliputi Ahli waris utama (dzawil furudh): Orang-orang yang bagian warisannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti anak, suami, istri, orang tua, dan saudara kandung. Ahli waris pengganti ('asabah): Orang-orang yang menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris utama, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki. Ahli waris tambahan: Dalam kondisi tertentu, jika tidak ada ahli waris utama dan pengganti, maka harta warisan bisa diberikan kepada kerabat yang lebih jauh atau baitul mal. Islam menetapkan pembagian yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab setiap ahli waris. Sebagai contoh, anak laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan, karena dalam Islam laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarganya.¹⁶

Solusi dalam Mengatasi Konflik Warisan Agar konflik warisan dapat diminimalisir, Islam memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam keluarga dengan beberapa hal. Pertama Memahami dan Mengamalkan Hukum Waris Islam, setiap Muslim sebaiknya mempelajari hukum waris Islam agar dapat membagikan warisan dengan adil dan sesuai syariat. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pengajian, konsultasi dengan ulama, atau membaca literatur hukum Islam. Kedua Mengutamakan Musyawarah Keluarga, Islam sangat menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah (*syura*). Sebelum pembagian warisan dilakukan, seluruh ahli waris sebaiknya duduk bersama untuk membahas dan menyepakati proses pembagian dengan kepala dingin dan hati yang lapang.

Ketiga Melibatkan Ulama atau Ahli Hukum Islam Jika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya keluarga meminta pendapat dari ulama atau pakar hukum Islam yang kompeten dalam bidang waris. Mereka dapat memberikan solusi yang sesuai dengan syariat dan menghindari ketidakadilan dalam pembagian warisan. Keempat Menjaga Silaturahmi dan Menghindari Kecerakahan Setiap ahli waris harus menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah SWT dan tidak seharusnya menjadi penyebab rusaknya hubungan keluarga. Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan hati yang lapang, ia akan mendapatkan berkah. Namun siapa yang mengambilnya dengan penuh kecerakahan, ia tidak akan mendapatkan keberkahan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Kelima Membuat Surat Wasiat Sesuai Syariat Bagi seseorang yang memiliki harta dan ingin memberikan wasiat, hendaknya ia memastikan bahwa wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wasiat yang baik akan menghindarkan keluarga dari perselisihan di kemudian hari. Keenam Menyerahkan Penyelesaian kepada Pengadilan Agama jika Diperlukan Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Islam memberikan jalan melalui lembaga hukum, seperti Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum negara yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Warisan (Di Dunia Muslim Modern)* (Yogyakarta: Academia, 2012).

¹⁷ Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam."

Kesimpulan

Pembagian warisan dalam Islam telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk memastikan keadilan di antara ahli waris. Namun, dalam praktiknya, konflik keluarga sering kali muncul akibat ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam, keserakahan, campur tangan pihak luar, atau adanya harta yang sulit dibagi. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat merusak hubungan kekeluargaan dan bahkan berujung pada permusuhan antar ahli waris. Islam menekankan pentingnya keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, dengan mengutamakan sikap saling menghormati dan menghindari keserakahan. Jika terjadi perselisihan, keluarga dapat meminta bantuan ulama atau pakar hukum Islam agar pembagian warisan dilakukan sesuai dengan syariat. Dalam kasus yang lebih kompleks, penyelesaian melalui Pengadilan Agama dapat menjadi solusi terakhir untuk menjamin keadilan. Dengan memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara benar, diharapkan pembagian warisan dapat berjalan adil dan harmonis, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Kesadaran akan pentingnya menjalankan aturan syariat dalam aspek ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam." *Al-Ulum* 23, no. 2 (2016): 1–23. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/4239/1939>.
- Ansari, I, and M Alzamzami. "Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. Al-Baqarah: 256." *Al-Wasatiyyah Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (2022): 106–30. <https://al-wasatiyah.uinjambi.ac.id/index.php/jrm/article/view/11/11>.
- Asdaliah, Nur, and Basri Mahmud. "Huruf Jar Ba Dan Kandungan Maknanya Dalam Q.S. Al-Maidah (The Letter Jar Ba and Its Meaning in Q.S. Al-Maidah)." *Loghat Arabi* 3, no. 1 (2022): 68–86. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.36915/la.v3i1.45>.
- Dayat, M, and Achmad Yusuf. "Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Islam." *Akademika* 4, no. 1 (2019): 113–38. <https://mail.journal.fai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/137/126>.
- Hariati, Sri. "Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat The Position of Inheritance Rights for Daughters Central Lombok , West Nusa Tenggara." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/173/123>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan Dan Warisan (Di Dunia Muslim Modern)*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 15–27. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28/32>.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Rasyid, Ahmad Faishal, and Krismono. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktik Di Pengadilan Agama Indonesia." *Indonesian Journal of Shariat and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press., 2019.

- Sitorus, N J, D Masri, and ... "Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat." ... : *Jurnal Dakwah Dan ...* 4, no. 3 (2023): 110–20. <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/156>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiono, Shiddiq. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22, no. 2 (2020): 175–91. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.